



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN SINGKAWANG

STKIP SINGKAWANG

Bimbingan Konseling; Pend. Bhs. & Sastra Indonesia; Pend. Matematika; Pend. Fisika; PGSD
Ijin Mendiknas. R.I., No.88/E/O/2011, 26 April 2011 dan 242/KPT/I/2017, 03 Mei 2017 (PGSD)
Jl. STKIP - Kel. Naram, SINGKAWANG, Kalimantan Barat, INDONESIA - 79151
Telp. +62562 4200344 Fax. +62562 4200584 Seluler/WA: 0852 4641 9777
www.stkipsingkawang.ac.id - Email: sekretariat@stkipsingkawang.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA STKIP SINGKAWANG
Nomor : SK.243/A.11/U/IV/2020**

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA STUDI MAHASISWA PROGRAM SARJANA
STKIP SINGKAWANG
ANGKATAN TAHUN 2013 DARI 14 SEMESTER MENJADI 15 SEMESTER**

KETUA STKIP SINGKAWANG

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tertanggal 21 Desember 2015, pada pasal 16 (1) d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tertanggal 17 Maret 2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19);
3. Bahwa berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 302/E.E2/KR/2020 tanggal 31 Maret 2020 Perihal Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan
4. Bahwa untuk memberikan landasan hukum akibat adanya surat tersebut pada butir 2 dan 3, dipandang perlu oleh Ketua STKIP Singkawang untuk menetapkan perubahan tersebut dalam surat keputusan Ketua STKIP Singkawang.

- Mengingat : 1. Undang-undang no. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 dan Perubahan Permenristekdikti RI Nomor 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti RI Nomor 59 tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikasi Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
5. SK Menteri Pendidikan Nasional nomor 88/E/O/2011 tanggal 26 April 2011 tentang Pendirian STKIP Singkawang.

6.....

6. Akte Notaris Urai Imamudian, SH., M.Kn., Nomor 05 Tanggal 19 Pebruari 2019 tentang Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Universitas Singkawang (Pergantian Pengurus Yayasan);
7. SK Pengurus Yayasan Universitas Singkawang No. 10/SK/YUSINKA/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singkawang.
8. SK Pengurus Yayasan Universitas Singkawang No. 12/SK/YUSINKA/IX/2019 tanggal 31 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Drs. Andi Mursidi, M.Si., sebagai Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Singkawang Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Kesatu : Memperpanjang batas waktu masa studi mahasiswa khusus untuk mahasiswa angkatan tahun 2013 dari 14 semester menjadi 15 semester, dimana untuk masa studi mahasiswa angkatan 2013 seharusnya berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020 menjadi berakhir tanggal 28 Pebruari 2021.
- Kedua : Apabila sampai batas waktu tersebut diktum kesatu mahasiswa tidak bisa menyelesaikan studinya sebagaimana sudah diatur dalam Surat Keputusan Ketua STKIP Singkawang nomor SK.1126/A.11/U/XII/2019 tertanggal 6 Desember 2019 tentang Standar Kelulusan dan Yudicium Program Sarjana STKIP Singkawang, maka mahasiswa tersebut dinyatakan putus kuliah (*drop out*).
- Ketiga : Akibat tambahan masa studi satu semester tersebut diktum kesatu, kewajiban keuangan tetap berlaku sebagai kondisi mahasiswa pada semester 14 (empat belas).
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapanmya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang

Tanggal 01 April 2020

Ketua,



Drs. Andi Mursidi, M.Si.
NIDN. 07.221264.01

Tembusan:

1. Yth. Kepala LL Dikti Wilayah 11 Kalimantan, di Banjarmasin.
2. Yth. Pengurus Yayasan Universitas Singkawang.
3. Yth. Pejabat Struktural di lingkungan STKIP Singkawang
4. Arsip.